



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0709/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q̣v°RŪ sp°RŪ tŪŪ qT±

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara : -----

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Tidak Tetap, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. -----  
selanjutnya disebut "PENGUGAT", -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. -----  
selanjutnya disebut "TERGUGAT"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi Pengugat; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0709/Pdt.G/2006/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2001, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/39/X/2001 tanggal 20 Oktober 2001) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.08/Pw.00/14/2006, tanggal 20 Juni 2006;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak..-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun 2 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul);
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut Tergugat.
5. Bahwa sejak awal perkawinan Pengugat dengan Tergugat merasa tenteram dan harmonis hanya 1 tahun, setelah itu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya kekurangan ekonomi, akan tetapi Pengugat tetap sabar barangkali ada perubahan, yang kemudian Tergugat mulai bekerja hanya bertahan 1 bulan, itupun dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tetap sabar; -
6. Bahwa yang terakhir pada bulan Oktober 2005 Pengugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya Tergugat tidak terbuka dengan Pengugat seperti Tergugat mau membuka usaha dagang, akan tetapi manajemen keuangan selalu tertutup dengan Pengugat, yang kemudian terjadi kerugian besar sampai ± berjumlah 18 juta, padahal sebelumnya Tergugat telah pinjam sepeda motor Honda Gren ke orang tua Pengugat dan digadekan, dan setelah itu Pengugat pulang dengan izin Tergugat, hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang ± sudah 7 bulan, dan selama 7 bulan pisah Tergugat tidak pernah menyusul dan tidak pernah mengirim nafkah, bahkan Tergugat bertemu di jalan sambil mengatakan kepada Penggugat kamu saya cerai dengan talak satu secara lisan; -

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT). -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, dan 4 adalah benar.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 5 adalah tidak benar, krena Tergugat merasa telah mencukupi kebutuhan/ekonomi rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai guru ( mengajar) drumband pada 5 (lima) sekolah dan menjdai anggota Satpol, dengan penghasilan ± satu setengah juta perbulan.
- Bahwa dalil gugtan Penggugat angka 6 tidak benar, Betul Penggugat menggadaikan sepedamotor orangtua Penggugat (mertua) kemudian usahanya rugi, tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran..
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah orangtua Tergugat tidak ijin dengan Tergugat, dan selama berpisah 7 bulan Tergugat sering menyusul Penggugat dan terakhir pada bulan Januari 2006.
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah pada blan januari 2006 kepada Penggugat, tetapi ditolak oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat mengakui waktu ketemu dijalan mengatakan “akan cerai kam” benar, tetapi hal itu diucapkan Tergugat karena jengkel terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugtan Penggugat, dan mohon kepada majelis hakim agar gugatan Penggugat ditolak.

]

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi ( menyampaikan Replik) sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat bekerja seperti dikatakan oleh Tergugat baru sekarang.
- Bahwa benar tidak ada pertengkaran, yang ada hanya merupakan perselisihan yang tidak diketahui oleh orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat waktu pergi ijin dari Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2006 jam 09.00 malam.
- Bahwa benar Tergugat pernah menyusul Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali.
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat tidak mau menerima pemberian Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

## A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 021279 / 02292 Tanggal 03-06-2006 yang dikeluarkan oleh Camat Slawi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.08 /Pw.001/14/2006 Tanggal 20 Juni 2006 ( Akta Nikah 614/39/X/2001 Tanggal 20/10/2001 ) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2 -----

## B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;

dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2001, secara agama Islam.-
- Bahwa Penggugat sebelum menikah masuk Islam, sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat selama 4 tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat di xxxxx .
- Bahwa Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2005 ( 9 bulan ).-
- Bahwa pada waktu itu Penggugat pulang kerumah saksi sambil menangis bilang habis cekock dengan Tergugat.-
- Bahwa Tergugat masih datang kerumah saksi dalam bulan Nopember dan Desember 2005, kalau bertemu dengan Tergugat sering bertengkar, terakhir bertemu di jalan dengan Tergugat datang tanggal 14 April 2006.-
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang kerumah orangtua Tergugat untuk menengok anaknya.-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi selama 2 blan.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat menerangkan kalau pisahnya sudah 5 bulan, sedang Tergugat mengatakan bertemu dengan penggugat di sekolahan, bukan di jalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan : Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.-
- Bahwa Penggugat dengan tergugat menikah sudah 4 tahun dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Tergugat.-
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di xxxxx .
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, yaitu sejak bulan Nopember 2005, karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Trayeman.
- Bahwa Tergugat dahulu sering datang ketempat Penggugat, tetapi sejak mengambil anak pada bulan Januari 2006 Tergugat tidak pernah datang lagi ke Trayeman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi. -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak dapat mengajukan saksi lagi, karena saksi yang disiapkan, tidak mau .

Menimbnag bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat), terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menuntut perceraian dengan mendalilkan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena masalah kekurangan ekonomi, disebabkan Tergugat tidak bekerja dan usahanya bangkrut, dan telah berpisah selama 7 bulan.

Menimbnag bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh tergugat dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk terjadinya perceraian menurut pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dan salah satu alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 )

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dibuktikan hal-hal yang menjadi hal pokoknya yaitu sebab-sebab perselisihan yang dibuktikan dengan saksi keluarga atau orang dekat dan bagaimana pengaruh perselisihan tersebut terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua ) orang saksi, yaitu SAKSI I (ayah Penggugat ) dan SAKSI II (tetangga Penggugat), namun kedua saksi tersebut menerangkan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun di Banjaran, Adiwerna, karena jauh tempatnya, dan yang diketahui kedua saksi tersebut hanya setelah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Trayeman dan tidak mengetahui sebab-sebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320 yang berbunyi : -----

أما إذا لم يثبت وقوع الطلاق فلا بد من الرجوع إلى الأصل وهو الزوجية

Artinya : " Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan, maka gugatannya ditolak."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan Penggugat ditolak;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Pengugat;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 120.000,- ( seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1427 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Busro Alkarim sebagai Ketua Majelis, Drs. Arif Mustaqim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

2. Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrasi ---: | Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan :       | Rp. 40.000,-  |
| 3. APP -----:              | Rp. 26.000,-  |
| 4. Materai -----:          | Rp. 6.000,-   |
| -                          |               |
| Jumlah -----:              | Rp. 120.000,- |

-ba-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)